



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2020, yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

- (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD); dan
- (2) Ketidakesuain antara RKPD dengan Dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 1 Agustus 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 81 TAHUN 2019
 TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
 DAERAH TAHUN 2020 DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUMAJANG

Tabel I Nama Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah	27	Dinas Sosial
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28	Dinas Tenaga Kerja
3	Satuan Polisi Pamong Praja	29	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Inspektorat	30	Dinas Pemuda Dan Olahraga
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
6	Badan Pengelola Keuangan Daerah	32	Kecamatan Lumajang
7	Badan Kepegawaian Daerah	33	Kecamatan Sukodono
8	Badan Pajak Dan Retribusi Daerah	34	Kecamatan Padang
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	35	Kecamatan Gucialit
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36	Kecamatan Senduro
11	Dinas Ketahanan Pangan	37	Kecamatan Pasrujambe
12	Dinas Perdagangan	38	Kecamatan Sumpersuko
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	39	Kecamatan Tempeh
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	40	Kecamatan Pasirian
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41	Kecamatan Candipuro
16	Dinas Pertanian	42	Kecamatan Pronojiwo
17	Dinas Perikanan	43	Kecamatan Tempursari
18	Dinas Perhubungan	44	Kecamatan Kunir

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	PERANGKAT DAERAH
19	Dinas Lingkungan Hidup	45	Kecamatan Yosowilangun
20	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	46	Kecamatan Tekung
21	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	47	Kecamatan Rowokangkung
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika	48	Kecamatan Jatiroto
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Dan Pemberdayaan Perempuan	49	Kecamatan Randuagung
24	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	50	Kecamatan Klakah
25	Dinas Pendidikan	51	Kecamatan Ranuyoso
26	Dinas Kesehatan	52	Kecamatan Kedungjajang

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ,M.ML.